



P U T U S A N

Nomor 31 / Pid. B / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SARIP NURIDIN Bin KOMAR
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun/04 Mei 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasiramis Rt 03 Rw 01 Desa Sukanagara
Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 31/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR secara sah dan meyakinkan telah menerima gadai sesuatu benda berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg : Z-3932-TJ, Warna Putih, No.ka : H33C1005CK841169, No.Sin : 3C1842384 dari saksi YAYAT HIDAYAT, yang diketahui benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg. Z-3932-TJ, Warna Putih, No.ka.: H33C1005CK841169, No.Sin.: 3C1842384 A.n: DIDI TARSIDI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraanDikembalikan Kepada Saksi Didi Tarsidi Bin Tarja Efendi selaku korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR pada rentan waktu bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu 2022, bertempat di Dusun Pasiramis RT.03/RW.01 Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari jumat tanggal 11 November 2022, saksi YAYAT HIDAYAT selaku terdakwa tindak pidana pencurian (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) sedang berada di daerah Dusun Jetak RT.02/RW.08 Desa Cisolontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis dan ketika itu saksi YAYAT HIDAYAT mau menuju arah pulang dengan jalan kaki sekalian mencari ojeg, yang mana sekira pukul 01.30 WIB saksi YAYAT HIDAYAT melihat kendaraan R6 Truk dan disebelahnya ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 di dalam garasi yang dalam hal ini diketahui tidak ada pagarnya dan kebetulan pada saat itu situasi lingkungan dalam keadaan sepi, kemudian saksi YAYAT HIDAYAT timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah saksi YAYAT HIDAYAT bawa sebelumnya;
2. Bahwa kemudian saksi YAYAT HIDAYAT mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 dan merusak kunci kontaknya, lalu oleh saksi YAYAT HIDAYAT dikeluarkan dari garasi dengan cara di dorong setelah jauh dari rumah barulah saksi YAYAT HIDAYAT menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut;
3. Bahwa setelahnya saksi YAYAT HIDAYAT membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut, kemudian saat sore hari nya saksi YAYAT HIDAYAT menggadaikan kepada terdakwa;
4. Bahwa saksi YAYAT HIDAYAT menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut kepada terdakwa yang bertempat di Pasirmanis Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diketahui saksi YAYAT HIDAYAT mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut kepada terdakwa tidak di lengkapi surat-surat lengkap berupa STNK maupun BPKB;
5. Bahwa kemudian dikarenakan terdakwa sudah mengenal saksi YAYAT HIDAYAT yang dalam hal ini seharusnya dan sepatutnya terdakwa dapat menduga atau mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan tidak di



lengkapi surat-surat lengkap berupa STNK maupun BPKB yang diserahkan oleh saksi YAYAT HIDAYAT kepada terdakwa adalah hasil diperoleh dari kejahatan pencurian, namun terdakwa malah menyetujui dan menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut, dengan kesepakatan akan diambil lagi oleh saksi YAYAT HIDAYAT dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;

6. Bahwa setelah jatuh tempo saksi YAYAT HIDAYAT tidak kunjung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut yang sampai akhirnya saksi MUHAMAD RIYADI Bin SABARUDIN selaku anggota Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis bersama tim mengamankan saksi YAYAT HIDAYAT, kemudian dari hasil pengembangan bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut telah digadaikan kepada terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana hasil dari penggeledahan bertempat di Dusun Pasiramis Rt 03 Rw 01 Desa Sukanagara Kecamatan jat nagara Kabupaten Ciamis, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 dalam penguasaan terdakwa, yang dalam hal ini terdakwa mengakui bahwa barang tersebut hasil dari gadai yang dilakukan oleh saksi YAYAT HIDAYAT kepada terdakwa, selain dari pada itu pada saat di introgasi oleh saksi MUHAMAD RIYADI Bin SABARUDIN selaku anggota Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis bersama tim, terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat kelengkapan (STNK & BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut;
7. Bahwa kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Ciamis guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat bukti kepemilikan yang ada pada saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg. Z-3932-TJ, Warna Putih, No.ka.: H33C1005CK841169, No.Sin.: 3C1842384 A.n : DIDI TARSIDI;
2. 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg. Z-3932-TJ, Warna Putih, No.ka.: H33C1005CK841169, No.Sin.: 3C1842384 A.n : DIDI TARSIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukan bahwa saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut.

Bahwa diketahui setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012, terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI, yang kemudian akibat perbuatan terdakwa dalam hal menerima gadai, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mengakibatkan mengakibatkan saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Jetak RT 002 RW 008 Desa Cisontrol, Kec. Rancah, Kab. Ciamis;
- Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor tersebut saksi simpan di garasi rumah saksi;
- Bahwa garasi tempat menyimpan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci akan tetapi kuncinya sudah rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun diduga sepeda motor tersebut diambil dengan cara masuk lewat pintu samping garasi yang hanya dikunci dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar yang terbuat dari kayu sehingga mudah untuk masuk ke pintu samping dan pintu yang menghubungkan ke garasi dalam keadaan terkunci, akan tetapi kunci sudah rusak susah dicabut dan posisi menempel di daun pintu, lalu pelaku masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut dan menyimpannya di garasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut waktu disimpan di garasi dikunci leher;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang disimpan di garasi hilang ada yang mencuri pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi akan memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu di Kepolisian saksi pernah melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang sudah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang rusak kunci tangkinya;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada orang yang saksi curigai sebagai pelaku dari kejadian yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN DANIATI, S.Pd.I Binti H. AYONG TARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Jetak RT 002 RW 008 Desa Cisontril, Kec. Rancah, Kab. Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor tersebut disimpan oleh suami saksi Sdr. Didi Tarsidi di garasi rumah saksi;
- Bahwa garasi tempat menyimpan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci akan tetapi kuncinya sudah rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun diduga sepeda motor tersebut diambil dengan cara masuk lewat pintu samping garasi yang hanya dikunci dari luar yang terbuat dari kayu sehingga mudah untuk masuk ke pintu samping dan pintu yang menghubungkan ke garasi dalam keadaan terkunci, akan tetapi kunci sudah rusak susah dicabut dan posisi menempel di daun pintu, lalu pelaku masuk dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut yaitu suami saksi Sdr. Didi Tarsidi dan menyimpannya di garasi rumah;
- Bahwa Sdr. Didi Tarsidi terakhir kali memakai sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut waktu disimpan di garasi dikunci leher oleh Sdr. Didi Tarsidi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang disimpan di garasi hilang ada yang mencuri pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB dan diberitahu oleh Sdr. Didi Tarsidi pada saat akan mengantarkan mertua ke rumahnya;
- Bahwa waktu di Kepolisian saksi bersama Sdr. Didi Tarsidi pernah melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang sudah mengambil sepeda motor milik Sdr. Didi Tarsidi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang rusak kunci tangkinya;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Didi Tarsidi tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada orang yang saksi curigai sebagai pelaku dari kejadian yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan No 31/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Didi Tarsidi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut vterdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi YAYAT HIDAYAT Bin Alm. KAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Kepolisian itu adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Dusun Jetak RT 02 RW 08 Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sewaktu saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut, saksi tidak menggunakan sarana berupa apapun dan pada saat itu saksi berjalan kaki;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah;
- Bahwa sewaktu saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi sendirian;
- Bahwa sewaktu saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut garasi rumah Sdr. Didi Tarsidi tidak dikunci;
- Bahwa sewaktu saksi gadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan saksi kepada Terdakwa berjumlah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih, saksi gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan No 31/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri dan saksi mengatakan bahwa saksi sangat butuh uang dan mendadak menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu akan ditebus kembali;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi tidak pernah saksi ubah dan masih dalam bentuk asli sewaktu sepeda motor tersebut saksi bawa;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. Yayat sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. Yayat mengaku kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik dirinya sendiri dan Sdr. Yayat menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan karena butuh uang mendadak;
- Bahwa sewaktu Sdr. Yayat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena sebelumnya juga Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Yayat dan sepeda motor tersebut digadaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan ditebus kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: Z-3932-TJ tahun 2012 warna putih dari Sdr. Yayat pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2022 didekat Kantor Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Sdr. Yayat mengaku kendaraan tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa tidak bertanya kepada Sdr. Yayat sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai oleh Sdr. Yayat kepada Terdakwa bukan dijual;
- Bahwa selama motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengubah bentuk ataupun warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima gadai dari orang lain berupa kebun yang digadaikannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Halaman 10 dari 17 Putusan No 31/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR pada bulan November 2022 di Dusun Pasiramis RT.03/RW.01 Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak di lengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi Yayat Hidayat, dimana semestinya terdakwa mengetahui kalau saksi yayat Hidayat tidak mempunyai seoeda motor, atau pada saat saksi yayat Hidayat menawarkan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan tidak dilngkapi surat-surat lengkap berupa STNK maupun BPKB, pada saat itu terdakwa semestinya menanyakan asal usul sepeda motor dengan kesepakatan akan diambil lagi oleh saksi Yayat Hidayat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 mengakibatkan saksi Didi Tarsidi Bin Tarja fendi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SARIP NURIDIN Bin KOMAR yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas nama terdakwa serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang terdapat didalam unsur ini termasuk perbuatan yang dimaksud atau yang dinamakan dengan penadahan atau biasa disebut juga dengan sekongkol yang didalam bahasa asing dikenal dengan istilah *heling* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR pada bulan November 2022 di Dusun Pasiramis RT.03/RW.01 Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak di lengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa akibat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 mengakibatkan saksi Didi Tarsidi Bin Tarja fendi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut telah terwujud perbuatan terdakwa secara nyata telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 dengan tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dari saksi yayat Sudrajat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda khususnya unsur menerima gadai telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut asal dari kejahatan, namun disini terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa misalnya apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan ataupun perbuatan kejahatan lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang tidak mudah akan tetapi didalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan, harga penawaran, cara dibawanya, waktu dibawanya ataupun tempat disimpannya barang tersebut misalnya dibawa dengan cara mengendap-endap atau sembunyi-sembunyi, dibawa dengan cara yang tidak wajar pada waktu malam hari yang menurut ukuran ditempat tersebut mencurigakan, tanpa disertai dengan dokumen atau surat-surat yang menyertai barang tersebut padahal dokumen atau surat-surat tersebut mutlak harus ada sebagai bukti kepemilikan yang syah terhadap barang tersebut ataupun disimpan ditempat yang tersembunyi yang secara nyata bukan untuk peruntukan menyimpannya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR pada bulan November 2022 di Dusun Pasiramis RT.03/RW.01 Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Yayat Hidayat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi Yayat Hidayat, dimana semestinya terdakwa mengetahui kalau saksi yayat Hidayat tidak mempunyai seoda motor, atau pada saat saksi yayat Hidayat menawarkan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi surat-surat lengkap berupa STNK maupun BPKB, pada saat itu terdakwa semestinya menanyakan asal usul sepeda motor dengan kesepakatan akan diambil lagi oleh saksi Yayat Hidayat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 mengakibatkan saksi Didi Tarsidi Bin Tarja fendi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua rangkaian peristiwa/perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terdakwa semestinya mengetahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi : Z-3932-TJ tahun 2012 yang digadaikan saksi yayat Sudrajat kepada terdakwa dengan tanpa dilengkapi atau disertai ataupun diperlihatkan surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB, ataupun terdakwa meneliti dengan bertanya asal usul kendaraan kepada saksi Yayat Sudrajat yang meskipun saat itu saksi yayat Sudrajat menyampaikan kepada terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Yayat Sudrajat namun terdakwa semestinya tetap meminta surat kelengkapannya minimal STNK untuk disertakan atau diperlihatkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. Didi Tarsidi dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, merupakan milik saksi Didi Tarsidi, maka akan dikembalikan kepada saksi Didi Tarsidi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Barang bukti kembali kepada korban secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIP NURIDIN Bin KOMAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. Didi Tarsidi dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, dikembalikan kepada saksi Didi Tarsidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H ASEP PULAH M, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimaiss dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.